



**PUTUSAN**  
Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ikrom Muhibbin Bin Abdur Rohman;
2. Tempat lahir : Ngaras;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Ngaras Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja.

Terdakwa Ikrom Muhibbin Bin Abdur Rohman ditangkap sejak 08 Agustus 2024;

Terdakwa Ikrom Muhibbin Bin Abdur Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 30 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 30 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKROM MUHIBBIN BIN ABDUR ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke5 KUHP** sebagaimana *dakwaan kesatu penuntut umum*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar STNK Asli sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka:MH1JBK116HK460193 dan Nosin:JBK1E1456441 An.ROHIDI;
  - 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka:MH1JBK116HK460193 dan Nosin:JBK1E1456441 An.ROHIDI.

#### **Dikembalikan kepada saksi korban Samsul Bahri Bin Ismail.**

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru tanpa Plat nomor polisi dengan Noka:MH1JFZ138KK577599 dan Nosin:JFZ1E-3577572.

#### **Di rampas untuk negara.**

- 1 (Satu) Set Kunci "T"

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum secara lisan dipersidangan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada penuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ikrom Mhibbin Bin Abdur Rohman pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2024 sekira Jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di SMA N 1 Bengkunt Kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Agustus 2024 sekira Jam 10.30 Wib awalnya Terdakwa IKROM MUHIBBIN BIN ABDUR ROHMAN bersama Sdr. PUTRA (DPO) dihubungi oleh Sdr. ALEX (DPO) untuk diminta mencari kendaraan jenis revo kepada Terdakwa IKROM. Kemudian setelah dari percakapan tersebut Terdakwa berniat untuk mengambil barang tanpa izin dengan pemberatan bersama dengan Sdr. PUTRA (DPO). Selanjutnya setelah merencanakan hal tersebut Terdakwa IKROM bersama Sdr. PUTRA (DPO) bergegas dan bersiap pergi menuju sebuah jalan tepat di SMAN 1 Bengkunt kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam milik saksi korban SAMSUL BAHRI BIN ISMAIL terparkir di belakang sekolah SMA N 1 Bengkunt. Tidak lama kemudian Terdakwa IKROM bersama Sdr. PUTRA (DPO) mendekat ke arah 1 (satu) unit sepeda motor jenis

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw



Honda Revo tersebut dan Terdakwa IKROM langsung merusak stop kontak pada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci T yang sudah dibawa dan di siapkan oleh Terdakwa IKROM tersebut, sementara Sdr. PUTRA (DPO) bertugas untuk menjaga dan memantau situasi sekitar jalan.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo milik saksi korban SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL tersebut, Terdakwa IKROM bersama Sdr. PUTRA (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi menjauh meninggalkan lokasi SMA N 1 Bengkuntan tersebut. Kemudian selanjutnya setelah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo berada dalam penguasaan oleh Terdakwa IKROM selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa IKROM menghubungi Sdr. ALEX (DPO) bahwa dalam percakapan antara TERDAKWA IKROM dan Sdr. ALEX (DPO), Terdakwa IKROM disuruh dan diarahkan oleh Sdr. ALEX (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo yang berhasil diambil oleh Terdakwa IKROM tersebut untuk diantar dan diserahkan kepada Terdakwa RAHMAN SAPUTRA BIN MUZANNI dan Terdakwa RASIT UMAR BAKRI BIN RAIS. Selanjutnya tidak lama setelah Terdakwa IKROM menghubungi Sdr. ALEX (DPO), Terdakwa IKROM bergegas bersama Sdr. PUTRA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PUTRA (DPO) untuk bertemu dengan Terdakwa RAHMAN dan Terdakwa RASIT UMAR. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa RAHMAN dan Terdakwa RASIT UMAR, Terdakwa IKROM langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tersebut kepada Terdakwa RAHMAN SAPUTRA dan Terdakwa RASIT UMAR. Dan setelah dari pertemuan dan memberikan sepeda motor tersebut, Terdakwa IKROM bersama Sdr. PUTRA (DPO) langsung pergi pulang ke rumah meninggalkan lokasi.

- Bahwa selanjutnya tujuan dari Terdakwa IKROM MUHIBBIN BIN ABDUR ROHMAN bersama Sdr. PUTRA (DPO) mengambil barang tanpa izin milik saksi korban SAMSUL BAHRI BIN ISMAIL tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian untuk diserahkan kepada Terdakwa RAHMAN SAPUTRA BIN MUZANNI dan Terdakwa RASIT UMAR BAKRI untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya untuk dinikmati dan di bagi-bagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SAMSUL BAHRI BIN ISMAIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

**Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **IKROM MHIIBIN BIN ABDUR ROHMAN** pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2024 sekira Jam 10.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di SMA N 1 Bengkunt Kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan. **Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 05 Agustus 2024 sekira Jam 10.30 Wib awalnya Terdakwa IKROM MUHIBBIN BIN ABDUR ROHMAN bersama Sdr. PUTRA (DPO) dihubungi oleh Sdr. ALEX (DPO) untuk diminta mencari kendaraan jenis revo kepada Terdakwa IKROM. Kemudian setelah dari percakapan tersebut Terdakwa berniat untuk mengambil barang tanpa izin dengan pemberatan bersama dengan Sdr. PUTRA (DPO). Selanjutnya setelah merencanakan hal tersebut Terdakwa IKROM bersama Sdr. PUTRA (DPO) bergegas dan bersiap pergi menuju sebuah jalan tepat di SMAN 1 Bengkunt kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam milik saksi korban SAMSUL BAHRI BIN ISMAIL terparkir di belakang sekolah SMA N 1 Bengkunt. Tidak lama kemudian Terdakwa IKROM bersama Sdr. PUTRA (DPO) mendekat ke arah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tersebut dan Terdakwa IKROM langsung merusak stop kontak pada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tersebut dengan menggunakan alat bantu kunci T yang sudah dibawa dan di siapkan oleh Terdakwa IKROM tersebut, sementara Sdr. PUTRA (DPO) bertugas untuk menjaga dan memantau situasi sekitar jalan.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo milik saksi korban SAMSUL BAHRI Bin ISMAIL tersebut, Terdakwa IKROM bersama Sdr. PUTRA (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut dan pergi menjauh meninggalkan lokasi SMA N 1 Bengkuntat tersebut. Kemudian selanjutnya setelah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo berada dalam penguasaan oleh Terdakwa IKROM selama kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian Terdakwa IKROM menghubungi Sdr. ALEX (DPO) bahwa dalam percakapan antara TERDAKWA IKROM dan Sdr. ALEX (DPO), Terdakwa IKROM disuruh dan diarahkan oleh Sdr. ALEX (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo yang berhasil diambil oleh Terdakwa IKROM tersebut untuk diantar dan diserahkan kepada Terdakwa RAHMAN SAPUTRA BIN MUZANNI dan Terdakwa RASIT UMAR BAKRI BIN RAIS. Selanjutnya tidak lama setelah Terdakwa IKROM menghubungi Sdr. ALEX (DPO), Terdakwa IKROM bergegas bersama Sdr. PUTRA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. PUTRA (DPO) untuk bertemu dengan Terdakwa RAHMAN dan Terdakwa RASIT UMAR. Kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa RAHMAN dan Terdakwa RASIT UMAR, Terdakwa IKROM langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tersebut kepada Terdakwa RAHMAN SAPUTRA dan Terdakwa RASIT UMAR. Dan setelah dari pertemuan dan memberikan sepeda motor tersebut, Terdakwa IKROM bersama Sdr. PUTRA (DPO) langsung pergi pulang ke rumah meninggalkan lokasi.
- Bahwa selanjutnya tujuan dari Terdakwa IKROM MUHIBBIN BIN ABDUR ROHMAN bersama Sdr. PUTRA (DPO) mengambil barang tanpa izin milik saksi korban SAMSUL BAHRI BIN ISMAIL tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian untuk diserahkan kepada Terdakwa RAHMAN SAPUTRA BIN MUZANNI dan Terdakwa RASIT UMAR BAKRI untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan hasilnya untuk dinikmati dan di bagi-bagi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban SAMSUL BAHRI BIN ISMAIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana.**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kholil Rohman, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan di Berita Acara Polisi (BAP) adalah benar;
  - Bahwa tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agutsus 2024 sekira jam 10.30 wib di belakang pagar sekolah SMA 01 Bengkunt yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat dan orang yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah sdr. Al Insan warga Pekon N.R Ngaras Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat dan sdr. Feri Hidayat warga Pekon Bandar Jaya Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat;
  - Bahwa barang yang berhasil di ambil secara tanpa ijin oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka:MH1JBK116HK460193 dan Nosin:JBK1E1456441 an.Rohidi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara merusak kunci kendaraan tersebut dan setelah berhasil merusak kunci stang kendaraan milik korban kemudian terdakwa membawa kabur kendaraan tersebut dari lokasi kejadian;
  - Bahwa kendaraan yang di diambil oleh terdakwa secara tanpa ijin adalah milik saksi korban, dan saksi korban menjelaskan letak kendaraan tersebut sebelum di ambil oleh terdakwa berada di belakang sekolah SMAN 01 Bengkunt yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat;
  - Bahwa yang meletakkan kendaraan tersebut di belakang sekolah SMA 01 Bengkunt yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat yaitu saksi korban;
  - Bahwa ada orang lain yang telah melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sdr. Al Insan warga Pekon N.R Ngaras Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat dan sdr. Feri Hidayat warga Pekon Bandar Jaya Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sdr. Al Insan dan sdr.Feri yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. Ikrom Muhibbin Bin Abdurrahman bersama dengan sdr. Putra;
- Bahwa keadaan dilokasi tersebut dalam keadaan sepi dan cerah dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut sudah terjual atau belum;
- Bahwa belum adanya perdaiman secara tertulis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Al Insan Bin Izudin Tanawi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan di Berita Acara Polisi (BAP) adalah benar;
- Bahwa tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 wib di belakang pagar sekolah SMA 01 Bengkunt yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat dan orang yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi dan sdr. Feri Hidayat warga Pekon Bandar Jaya Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang berhasil diambil secara tanpa ijin oleh terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka:MH1JBK116HK460193 dan Nosin:JBK1E1456441 An.ROHIDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa terdakwa mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban, yang saksi ketahui terdakwa dengan cara merusak kunci kendaraan tersebut dan setelah berhasil merusak kunci stang kendaraan tersebut kemudian pelaku membawa kabur kendaraan tersebut dari lokasi kejadian;
- Bahwa kendaraan yang diambil secara tanpa ijin milik saksi korban, diletakkan kendaraan tersebut sebelum dimabil secara tanpa ijin oleh terdakwa berada di belakang sekolah SMAN 01 Bengkunt yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa yang meletakkan kendaraan tersebut di belakang sekolah SMA 01 Bengkunt yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat yaitu adik saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang lain yang telah melihat pelaku tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yaitu sdr.Feri Hidayat warga Pekon Bandar Jaya Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa saksi tidak tau kondisi dilokasi kejadian di karenakan saksi hanya melihat pelaku tindak pindana pencurian dan pemberatan tersebut sudah membawa motor korban;
- Bahwa belum adanya perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Rahman Saputra, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan di Berita Acara Polisi (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka:MH1JBK116HK460193 dan Nosin:JBK1E1456441 an ROHIDI tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Agutsus 2024 sekira jam 19.30 wib di rumah saksi yang berada di Pekon Way Jambu Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat. Dan tidak ada barang lain selain kendaraan tersebut yang di tadah oleh pelaku serta yang menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut Saksitidak mengetahuinya;
- Bahwa yang melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah sdr. Ikrom Muhibbin dan sdr. Putra (DPO) dan dapat saksi jelaskan juga bahwa yang menjadi pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan adalah saksi dan sdr. Rasit Umar Bakri Bin Rais;
- Bahwa saksi dan sdr. Rasit Umar Bakri Bin Rais tersebut melakukan tindak pidana penadahan dengan cara saksi dan sdr. Rasit Umar Bakri Bin Rais menerima kendaraan hasil curian tersebut dan berdasarkan keterangan dari sdr. Rasit Umar Bakri Bin Rais, dirinya menjelaskan bahwa di suruh oleh Saksi Alex Alias Tiger untuk melepas list merk kendaraan dengan menggunakan tangan dan mengganti kunci kontak kendaraan korban;
- Bahwa pemilik kunci "T" tersebut adalah saksi Alex Alias Tiger dan dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa Ikrom Muhibbin mendapatkan kunci "T" tersebut dari saksi. Saksi menerangkan sehingga saksi dapat menguasai kunci "T" tersebut dikarenakan saksi di suruh membuat kunci "T" oleh saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw



Alex Alias Tiger dan dapat saksi jelaskan bahwa kunci "T" tersebut saksi buat di rumah nya;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui pembuatan kunci "T" tersebut yaitu saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais telah mengetahui kunci "T" tersebut akan di gunakan untuk mencuri;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan tindak pidana Penadahan tersebut adalah saksi Alex Alias Tiger (DPO) dan dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi dihubungi oleh saksi Alex Alias Tiger (DPO) tersebut untuk menerima kendaraan hasil curian tersebut dari saksi Ikrom Muhibbin dan saksi Putra (DPO) dan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut saksi Alex Alias Tiger (DPO) berada di Pulau Jawa serta pada saat itu saksi Alex Alias Tiger (DPO) telah mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan hasil curian;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa belum berhasil terjual dan jika berhasil dijual maka hasil keuntungan akan dibagi rata;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penadahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka:MH1JBK116HK460193 dan Nosin:JBK1E1456441 an ROHIDI tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Agutsus 2024 sekira jam 19.30 wib di rumah saksi yang berada di Pekon Way Jambu Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat. Dan tidak ada barang lain selain kendaraan tersebut yang di tadah oleh pelaku serta yang menjadi korban tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut Saksitidak mengetahuinya;
- Bahwa yang melakukan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah sdr. Ikrom Muhibbin dan sdr. Putra (DPO) dan dapat saksi jelaskan juga bahwa yang menjadi pelaku yang melakukan tindak pidana penadahan adalah saksi dan sdr. Rasit Umar Bakri Bin Rais;
- Bahwa saksi dan sdr. Rahman Saputra tersebut melakukan tindak pidana penadahan dengan cara saksi dan sdr. Rahman Saputra menerima kendaraan hasil curian tersebut dan berdasarkan keterangan dari sdr. Rasit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Bakri Bin Rais, dirinya menjelaskan bahwa di suruh oleh Saksi Alex Alias Tiger untuk melepas list merk kendaraan dengan menggunakan tangan dan mengganti kunci kontak kendaraan korban;

- Bahwa pemilik kunci "T" tersebut adalah saksi Alex Alias Tiger dan dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa Ikrom Muhibbin mendapatkan kunci "T" tersebut dari saksi. Saksi menerangkan sehingga saksi dapat menguasai kunci "T" tersebut dikarenakan saksi Rahman Saputra di suruh membuat kunci "T" oleh saksi Alex Alias Tiger dan dapat saksi Rahman Saputra jelaskan bahwa kunci "T" tersebut saksi buat di rumah nya;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui pembuatan kunci "T" tersebut yaitu saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais dan dapat saksi Rahman Saputra jelaskan bahwa saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais telah mengetahui kunci "T" tersebut akan di gunakan untuk mencuri;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan tindak pidana Penadahan tersebut adalah saksi Alex Alias Tiger (DPO) dan dapat saksi jelaskan bahwa setelah saksi Rahman Saputra dihubungi oleh saksi Alex Alias Tiger (DPO) tersebut untuk menerima kendaraan hasil curian tersebut dari saksi Ikrom Muhibbin dan saksi Putra (DPO) dan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana tersebut saksi Alex Alias Tiger (DPO) berada di Pulau Jawa serta pada saat itu saksi Alex Alias Tiger (DPO) telah mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan hasil curian;
- Bahwa motor yang diambil Terdakwa belum berhasil terjual dan jika berhasil dijual maka hasil keuntungan akan dibagi rata;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikrom Muhibbin Bin Abdur Rohman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Putra (DPO).mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An.Rohidi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 Wib

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang sekolah SMA 01 Bengkuntat yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat;

- bahwa Terdakwa bersama dengan Putra (DPO) mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci T tersebut dan setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) membawa kendaraan yang diambil secara tanpa ijin milik saksi korban ke Pekon Way Jambu Kec. Pesisir Selatan untuk selanjutnya di serahkan kepada saksi Rahman Saputra Bin Muzanni dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais;
- Bahwa pemilik kunci "T" tersebut adalah sdr. Alex Alias Tiger dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan kunci "T" tersebut dari saksi Rahman Saputra Bin Muzanni;
- Bahwa yang merencanakan untuk untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An.Rohidi milik saksi korban secara tanpa ijin adalah saksi Alex Alias Tiger (DPO) dan dapat Terdakwa jelaskan setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi ALEX Alias TIGER (DPO) tersebut untuk mencari kendaraan jenis revo sehingga saksi memiliki niat untuk mengambil motor milik saksi korban secara tanpa ijin;
- Bahwa masing-masing tugas adalah Alex Alias Tiger (DPO) bertugas menghubungi Terdakwa dan Putra (DPO) agar menemui saksi Rahman Saputra Bin Muzanni dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais untuk mengambil kunci "T" yang telah di buat sesuai pesanan dari Alex Alias Tiger (DPO), dan setelah berhasil, Terdakwa bersama saksi Putra (DPO) menguasai barang yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Putra (DPO) di arahkan kembali untuk mengantarkan kendaraan yang diambil secara tanpa ijin kepada Terdakwa Rahman Saputra Bin Muzanni. Terdakwa dan sdr. Putra (DPO) bertugas untuk mencari kendaraan jenis Revo sesuai permintaan dari Alex Alias Tiger (DPO), dan Terdakwa juga bertugas mengambil barang secara tanpa ijin kendaraan milik korban serta saksi Putra (DPO) bertugas untuk memantau situasi pada saat saksi melakukan tindak pidana tersebut. Saksi Rahman Saputra Bin Muzanni bertugas untuk membuat kunci "T" sesuai pesanan dari saksi Alex Alias Tiger (DPO). Dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais bertugas untuk mengganti kunci kontak dan melepas list merk pada body

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik korban sesuai arahan dari saksi Alex Alias Tiger (Dpo) tersebut;

- Bahwa benar belum adanya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK Asli sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC, Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An. ROHIDI.
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC, Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An. ROHIDI.
- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru tanpa Plat nomor polisi dengan Noka: MH1JFZ138KK577599 dan Nosin: JFZ1E-3577572.
- 1 (Satu) Set Kunci "T".

Telah disita sah secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan sdr. Putra (DPO), mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC, Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An. Rohidi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 Wib di belakang sekolah SMA 01 Bengkuntan yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama dengan Putra (DPO) mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci T tersebut dan setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) membawa kendaraan yang diambil secara tanpa ijin milik saksi korban ke Pekon Way Jambu Kec. Pesisir Selatan untuk selanjutnya di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi Rahman Saputra Bin Muzanni dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais;

- Bahwa benar, pemilik kunci "T" tersebut adalah sdr. Alex Alias Tiger dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan kunci "T" tersebut dari saksi Rahman Saputra Bin Muzanni;
- Bahwa benar, yang merencanakan untuk untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC, Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An.Rohidi milik saksi korban secara tanpa ijin adalah saksi Alex Alias Tiger (DPO) dan dapat Terdakwa jelaskan setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi ALEX Alias TIGER (DPO) tersebut untuk mencari kendaraan jenis revo sehingga saksi memiliki niat untuk mengambil motor milik saksi korban secara tanpa ijin;
- Bahwa benar, masing-masing tugas adalah Alex Alias Tiger (DPO) bertugas menghubungi Terdakwa dan Putra (DPO) agar menemui saksi Rahman Saputra Bin Muzanni dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais untuk mengambil kunci "T" yang telah di buat sesuai pesanan dari Alex Alias Tiger (DPO), dan setelah berhasil, Terdakwa bersama saksi Putra (DPO) menguasai barang yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Putra (DPO) di arahkan kembali untuk mengantarkan kendaraan yang diambil secara tanpa ijin kepada Terdakwa Rahman Saputra Bin Muzanni. Terdakwa dan sdr. Putra (DPO) bertugas untuk mencari kendaraan jenis Revo sesuai permintaan dari Alex Alias Tiger (DPO), dan Terdakwa juga bertugas mengambil barang secara tanpa ijin kendaraan milik korban serta saksi Putra (DPO) bertugas untuk memantau situasi pada saat saksi melakukan tindak pidana tersebut. Saksi Rahman Saputra Bin Muzanni bertugas untuk membuat kunci "T" sesuai pesanan dari saksi Alex Alias Tiger (DPO). Dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais bertugas untuk mengganti kunci kontak dan melepas list merk pada body kendaraan milik korban sesuai arahan dari saksi Alex Alias Tiger (DPO) tersebut;
- Bahwa benar, belum adanya perdamaian;
- Bahwa benar, motor yang diambil Terdakwa belum berhasil terjual dan jika berhasil dijual maka hasil keuntungan akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Ikrom Muhibbin Bin Abdur Rohman adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw



unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki, secara  
melawan hukum “;**

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, baru kemudian mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Putra (DPO).mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An.Rohidi pada hari Selasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 Wib di belakang sekolah SMA 01 Bengkuntan yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Putra (DPO) mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci T tersebut dan setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) membawa kendaraan yang diambil secara tanpa ijin milik saksi korban ke Pekon Way Jambu Kec. Pesisir Selatan untuk selanjutnya di serahkan kepada saksi Rahman Saputra Bin Muzanni dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais dan pemilik kunci "T" tersebut adalah sdr. Alex Alias Tiger dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan kunci "T" tersebut dari saksi Rahman Saputra Bin Muzanni;

Menimbang bahwa, yang merencanakan untuk untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An.Rohidi milik saksi korban secara tanpa ijin adalah saksi Alex Alias Tiger (DPO) dan dapat Terdakwa jelaskan setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi ALEX Alias TIGER (DPO) tersebut untuk mencari kendaraan jenis revo sehingga saksi memiliki niat untuk mengambil motor milik saksi korban secara tanpa ijin;

Menimbang, bahwa masing-masing tugas adalah Alex Alias Tiger (DPO) bertugas menghubungi Terdakwa dan Putra (DPO) agar menemui saksi Rahman Saputra Bin Muzanni dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais untuk mengambil kunci "T" yang telah di buat sesuai pesanan dari Alex Alias Tiger (DPO), dan setelah berhasil, Terdakwa bersama saksi Putra (DPO) menguasai barang yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Putra (DPO) di arahkan kembali untuk mengantarkan kendaraan yang diambil secara tanpa ijin kepada Terdakwa Rahman Saputra Bin Muzanni. Terdakwa dan sdr. Putra (DPO) bertugas untuk mencari kendaraan jenis Revo sesuai permintaan dari Alex Alias Tiger (DPO), dan Terdakwa juga bertugas mengambil barang secara tanpa ijin kendaraan milik korban serta saksi Putra (DPO) bertugas untuk memantau situasi pada saat saksi melakukan tindak pidana tersebut. Saksi Rahman Saputra Bin Muzanni bertugas untuk membuat kunci "T" sesuai pesanan dari saksi Alex Alias Tiger (DPO). Dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais bertugas untuk mengganti kunci kontak dan melepas list merk pada body kendaraan milik korban sesuai arahan dari saksi Alex Alias Tiger (Dpo) tersebut, sehingga Majelis Hakim mendapatkan kesesuaian alat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw



bukti untuk menyatakan bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum” terpenuhi.

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan unsur kedua dan ketiga, yang mana melalui pertimbangan tersebut telah terlihat bahwa ada kesepakatan dan kerjasama yaitu Terdakwa bersama dengan sdr. Putra (DPO).mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An.Rohidi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 Wib di belakang sekolah SMA 01 Bengkuntan yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Putra (DPO) mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci T tersebut dan setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) membawa kendaraan yang diambil secara tanpa ijin milik saksi korban ke Pekon Way Jambu Kec. Pesisir Selatan untuk selanjutnya di serahkan kepada saksi Rahman Saputra Bin Muzanni dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais dan pemilik kunci “T” tersebut adalah sdr. Alex Alias Tiger dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan kunci “T” tersebut dari saksi Rahman Saputra Bin Muzanni;

Menimbang bahwa, yang merencanakan untuk untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An.Rohidi milik saksi korban secara tanpa ijin adalah saksi Alex Alias Tiger (DPO) dan dapat Terdakwa jelaskan setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi ALEX Alias TIGER (DPO) tersebut untuk mencari kendaraan jenis revo sehingga saksi memiliki niat untuk mengambil motor milik saksi korban secara tanpa ijin;

Menimbang, bahwa masing-masing tugas adalah Alex Alias Tiger (DPO) bertugas menghubungi Terdakwa dan Putra (DPO) agar menemui saksi Rahman Saputra Bin Muzanni dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais untuk mengambil kunci “T” yang telah di buat sesuai pesanan dari Alex Alias Tiger





(DPO), dan setelah berhasil, Terdakwa bersama saksi Putra (DPO) menguasai barang yang diambil secara tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Putra (DPO) di arahkan kembali untuk mengantarkan kendaraan yang diambil secara tanpa ijin kepada Terdakwa Rahman Saputra Bin Muzanni. Terdakwa dan sdr. Putra (DPO) bertugas untuk mencari kendaraan jenis Revo sesuai permintaan dari Alex Alias Tiger (DPO), dan Terdakwa juga bertugas mengambil barang secara tanpa ijin kendaraan milik korban serta saksi Putra (DPO) bertugas untuk memantau situasi pada saat saksi melakukan tindak pidana tersebut. Saksi Rahman Saputra Bin Muzanni bertugas untuk membuat kunci "T" sesuai pesanan dari saksi Alex Alias Tiger (DPO). Dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais bertugas untuk mengganti kunci kontak dan melepas list merk pada body kendaraan milik korban sesuai arahan dari saksi Alex Alias Tiger (DPO) tersebut, sehingga Majelis Hakim mendapatkan kesesuaian alat bukti untuk menyatakan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

**A.d. 4. Unsur "Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan**

**kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."**

Menimbang unsur ini akan terpenuhi ketika Terdakwa untuk masuk ke lokasi barang yang akan diambil atau untuk Terdakwa sampai/mencapai barang yang diambil, Terdakwa terlebih dahulu merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa merusak menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menjadi tidak dapat dipaki lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa bahwa Terdakwa bersama dengan Putra (DPO) mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci T tersebut dan setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) membawa kendaraan yang diambil secara tanpa ijin milik saksi korban ke Pekon Way Jambu Kec. Pesisir Selatan untuk selanjutnya di serahkan kepada saksi Rahman Saputra Bin Muzanni dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais dan pemilik kunci "T" tersebut adalah sdr. Alex Alias Tiger dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan kunci "T" tersebut dari saksi Rahman Saputra Bin Muzanni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Putra (DPO).mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC,Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An.Rohidi pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 10.30 Wib di belakang sekolah SMA 01 Bengkunt yang berada di Pekon Sukarame Kec. Ngaras Kab.Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Putra (DPO) mengambil barang secara tanpa ijin barang milik saksi korban Kholil Rohman dengan cara merusak kunci kontak kendaraan dengan menggunakan kunci T tersebut dan setelah berhasil kemudian Terdakwa bersama dengan PUTRA (DPO) membawa kendaraan yang diambil secara tanpa ijin milik saksi korban ke Pekon Way Jambu Kec. Pesisir Selatan untuk selanjutnya di serahkan kepada saksi Rahman Saputra Bin Muzanni dan saksi Rasit Umar Bakri Bin Rais dan pemilik kunci "T" tersebut adalah sdr. Alex Alias Tiger dan dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan kunci "T" tersebut dari saksi Rahman Saputra Bin Muzanni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak terpenuhi secara hukum."

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut juga **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar STNK Asli sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC, Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An.ROHIDI, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC, Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An.ROHIDI, berdasarkan fakta persidangan diakui milik saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada saksi korban Samsul Bahri Bin Ismail;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru tanpa Plat nomor polisi dengan Noka:MH1JFZ138KK577599 dan Nosin:JFZ1E-3577572, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat untuk di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) set kunci "T", yang di pergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum adanya perdamaian secara tertulis,
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ikrom Muhibbin Bin Abdur Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK Asli sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC, Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An. ROHIDI;

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam dengan nomor polisi BE 2213 XC, Noka: MH1JBK116HK460193 dan Nosin: JBK1E1456441 An. ROHIDI;

**Dikembalikan kepada saksi korban Samsul Bahri Bin Ismail.**

- 1 (Satu) Unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru tanpa Plat nomor polisi dengan Noka: MH1JFZ138KK577599 dan Nosin: JFZ1E-3577572.

**Di rampas untuk negara.**

- 1 (Satu) Set Kunci "T"

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ike Ari Kesuma, S.H., Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Muharani, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Ike Ari Kesuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)